

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Profesi di bidang hukum merupakan profesi yang terus berkembang sesuai dengan berkembangnya masyarakat. Demikian juga terhadap profesi notaris sebagai salah satu profesional hukum di Indonesia, memiliki peran dan fungsi yang semakin kompleks.

Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mendapat wewenang secara atributif oleh Negara untuk melaksanakan peran dan fungsinya tersebut. Notaris dengan kata lain sebagai perpanjangan tangan dari Negara, dimana Negara telah memberikan kepercayaan kepada Notaris untuk menjalankan sebagian dari tugas Negara, khususnya dalam bidang hukum perdata.

Sebagai penuntun dan pelindung agar Notaris dalam melaksanakan jabatannya tetap berjalan pada koridornya, peraturan yang dijadikan acuan adalah Undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya yang dimaksud dalam Undang-undang Jabatan Notaris.

Landasan filosofis dibentuknya Undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris adalah terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan melalui akta yang dibuatnya, Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepadamasyarakat pengguna jasa Notaris.¹

¹Biro Humas dan HLN. Hasbullah, *Notaris dan Jaminan Kepastian Hukum*, (www.wawasanhukum.blogspot.com, 20 Maret 2018).

Kehidupan masyarakat yang memerlukan kepastian hukum, memerlukan sektor pelayanan jasa publik yang saat ini semakin berkembang seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat atas pelayanan jasa. Hal ini berdampak pula pada peningkatan di bidang jasa Notaris. Peran Notaris dalam sektor pelayanan jasa adalah sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh negara untuk melayani masyarakat dalam bidang perdata khususnya pembuatan akta otentik. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang.

Undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang - undanglainnya”²

Kewenangan Notaris lainnya yang dimaksud adalah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris, sebagaimana tercantum pada pasal 15 ayat 2, yaitu:

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
2. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
3. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
4. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopi dengan surat aslinya;
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
7. Membuat akta risalah lelang.³

Notaris juga berwenang untuk memberikan penyuluhan hukum dalam hal penyuluhan seputar pembuatan akta-akta otentik kepada masyarakat umum. Sehingga masyarakat akan mendapat perlindungan hukum dan kepastian hukum.

Pada ranah hukum kenotariatan, dalam peresmian suatu akta Notaris, dikenal 2 saksi, yaitu saksi kenal dan saksi instrumenter.⁴ Saksi Instrumenter adalah saksi yang harus hadir dalam

²Pasal 1, ayat 1, *Undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris*.

³“Undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris,” *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432*, Pasal 15, ayat 2.

⁴ Tan Thong Kie, *Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru, Jakarta, 2007, hlm.647.

pembuatan suatu akta, dalam arti pembacaan dan penandatanganan suatu akta. Sedangkan saksi kenal atau saksi *attesterend* adalah saksi yang memperkenalkan penghadap kepada Notaris karena penghadap tersebut tidak mempunyai identitas atau identitasnya diragukan oleh Notaris dan hal ini harus dicantumkan dalam akta.

Dalam pembuatan akta Notaris, kehadiran saksi adalah merupakan salahsatu syarat sahnya suatu akta. Saksi yang menghadiri, menyaksikan dan menandatangani akta adalah saksi instrumenter.

Para saksi ikut serta di dalam pembuatan terjadinya akta (*instrument*) itu dan itulah sebabnya mereka dinamakan saksi instrumenter (*instrumentergetuigen*). Mereka dengan jalan membubuhkan tanda tangan mereka, memberikan kesaksian tentang kebenaran adanya dilakukan dan dipenuhinya formalitas-formalitas yang diharuskan oleh undang-undang, yang disebutkan dalam akta itu dan yang disaksikan oleh para saksi itu. Jadi, para saksi instrument harus hadir dalam pembuatan akta, yaitu dalam pembacaan dan penandatanganan akta.

Tugas dari para saksi instrumenter adalah:

1. Dalam akta partij, saksi instrumenter harus hadir pada pembuatan akta, dalam arti pembacaan dan penandatanganan (*verleijden*) dari akta itu dalam kehadiran mereka tersebut, mereka dapat memberi kesaksian bahwa benar telah dipenuhi formalitas-formalitas yang ditentukan oleh undang-undang, yakni bahwa sebelum ditandatangani oleh para pihak, akta tersebut telah terlebih dahulu dibacakan oleh Notaris kepada para pihak, kemudian ditandatangani oleh para pihak, semuanya dilakukan dihadapan para saksi instrumenter tersebut.
2. Saksi instrumenter turut menandatangani akta tersebut.

Dari sifat kedudukannya sebagai saksi, maka para saksi turut mendengarkan pembacaan dari akta itu, juga turut menyaksikan perbuatan atau kenyataan yang dikonstantir itu dan penandatanganan dari akta itu. Dalam pada itu para saksi tidak perlu harus mengerti apayang dibacakan itu dan juga bagi mereka tidak ada kewajiban untuk menyimpan isi dari akta itu dalam ingatannya.

Saksi instrumenter pada umumnya adalah Karyawan Notaris yang bekerja pada kantor Notaris tersebut. Karyawan notaris selain membantu tugas seorang Notaris juga mempunyai peranan yang cukup besar dalam membantu kinerja dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014. Notaris dan Karyawan notaris saling membutuhkan, sehingga kemampuan dan keterampilan secara keahlian karyawan notaris perlu terus menerus ditingkatkan, baik melalui perencanaan program pelatihan yang lebih luas agar mampu membantu kerja notaris secara optimal. Karyawan yang bekerja pada kantor notaris dalam melaksanakan pekerjaannya dilakukan atas perintah atasannya, dalam hal ini atas perintah notaris, sehingga karyawan notaris merupakan bagian dari tenaga kerja atau pelaku pekerja pada kantor notaris.

Sebagai saksi dalam akta Notaris, Saksi Instrumenter yang biasanya Karyawan Notaris mempunyai tanggung jawab yang cukup besar, terutama dalam peresmian suatu akta Notaris. Seorang saksi instrumenter harus hadir dalam peresmian suatu akta Notaris. Dalam hal ini, tanggung jawab saksi instrumenter adalah menyaksikan apakah suatu akta Notaris tersebut telah dilakukan penyusunan, pembacaan dan penandatanganan para pihak yang dilakukan dihadapan Notaris, sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang sebagai syarat otentisitas suatu akta.

Tanggung jawab saksi instrumenter dalam hal ini tidak hanya sebatas menyaksikan peresmian akta Notaris tersebut. Akan tetapi tidak bertanggung jawab atas isi akta tersebut. Para

saksi tidak perlu harus mengerti apa yang dibacakan itu dan juga bagi mereka tidak ada kewajiban untuk menyimpan isi dari akta itu dalam ingatannya.⁵

Akta Notaris yang telah diresmikan dan ditandatangani ataudengan kata lain telah menjadi suatu akta otentik, telah merupakan alat bukti yang mengikat dan lengkap dan berlaku kepada para pihak, ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut (pasal 1870 dan pasal 1871 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Akta otentik yang merupakan bukti yang lengkap (mengikat) berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, yaitu akta tersebut dianggap sebagai benar, selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya.⁶

Dengan kata lain, akta otentik yang sempurna tersebut masih dapat digugurkan apabila pihak lain dapat membuktikan sebaliknya. Jadi, mungkin saja akta notaris dipermasalahkan dikemudian hari sehingga masuk perkara di pengadilan. Dan tentu saja diperlukan saksi-saksi, termasuk saksi instrumenter atau saksi akta.

Sebagaimana dijelaskan diatas, saksi instrumenter dalam akta notaris sebagian besar adalah karyawan notaris. Para karyawan notaris tersebut hanya dapat bersaksi sebatas tanggung jawabnya dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh notaris. Dan tentu saja mereka, sebagai saksi instrumenter tidak bertanggung jawab terhadap isi akta. Notaris tetap bertanggungjawab atas isi akta apabila dikemudian hari akta tersebut dipermasalahkan dalam persidangan. Dalam pembuatan suatu akta, Notarilah yang berhadapan langsung dengan para pihak dalam akta tersebut.

⁵ *ibid*, hlm.170

⁶ Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 2004, hlm.49.

Sedangkan saksi akta yang termasuk karyawan notaris, hanya bertanggung jawab sebatas tanggung jawabnya sebagai saksi yang menyaksikan peresmian akta tersebut. Saksi akta yaitu karyawan notaris, hanya bertanggung jawab terhadap formalitas-formalitas akta sebatas yang ditugaskan oleh notaris, seperti dalam pengetikan akta, pencocokan identitas, data dan surat-surat yang berkaitan dengan para pihak dalam akta, serta turut menyaksikan pembacaan dan penandatanganan suatu akta, serta turut menandatangani.

Didalam lapangan sering terjadi perkara bahwa karyawan notaris yang bertindak sebagai saksi akta diperlakukan sebagai saksi yang melihat suatu kejadian tindak pidana. Saksi diberikan pertanyaan yang mendalam terhadap isi akta, kesesuaian para pihak dalam akta, kehadiran para pihak dalam penandatanganan akta dan pertanyaan mendalam lainnya. Padahal pada dasarnya sudah jelas bahwa saksi instrumenter atau saksi akta hanya saksi pada formalitas pembuatan akta bukan saksi dalam tindak pidana. Dengan keadaan yang sering terjadi seperti ini maka jelas bahwa karyawan notaris yang bertindak sebagai saksi akta tidak mendapat perlindungan hukum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, sedangkan tindakan hukum yang dilakukannya termasuk kedalam bidang kenotariatan.

Karena berhubungan dengan pembuatan dan pembacaan akta-akta Notaris, sepatutnyalah perlindungan terhadap saksi instrumenter yang mayoritas adalah karyawan notaris ini, diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris ataupun aturan yang secara khusus mengaturnya.

Salah satu contoh kasus adalah mengenai peranan karyawan notaris atau saksi implementer terhadap akta notaris dalam suatu kasus yaitu dalam nomor perkara 67/Pdt.G/2014/PN.Pbr, Pengadilan Kota Pekanbaru. ID yang bekerja sebagai karyawan pada kantor notaris PS di kota Pekanbaru yang menjadi saksi dipengadilan atas tindak pidana notaris PS. Dalam kasus ini PS melakukan perbuatan pidana yang turut serta melakukan tindak pidana

pemalsuan akta otentik. Kasus ini bermula ketika Nurbaini dan Mardiana bekerjasama dalam proyek tanah timbun. Perjanjian diantara mereka dalam bentuk peminjaman uang sebesar Rp600 juta pada Nurbaini oleh Mardiana dengan jaminan sertifikat tanah. Hasil dari perjanjian itu, Mardiana sudah mendapat bagi hasil sebesar Rp50 juta. Di tengah perjalanannya, tiba-tiba muncul AJB atas tanah yang dijamin. Hal ini mengherankan karena Nurbaini merasa tidak pernah menjual. Kecurigaan atas AJB ini kemudian dilaporkan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Riau. Dalam penanganannya, tandatangan pada AJB itu diduga palsu. Hal tersebut dipastikan dari hasil uji Laboratorium Forensik (Labfor) Medan. Dalam keterangan ID karyawan notaris sebagai saksi mengatakan bahwa ia bersaksi dipengadilan tentang keseluruhan dari awal pembuatan akta, pencocokan wajah para pihak dengan foto ktp, penandatanganan, serta detil lainnya selama beberapa jam. Padahal kita mengetahui bahwa saksi instrumenter hanyalah sebatas saksi formalitas pembuatan akta bukan saksi pidana.

Belum adanya perlindungan hukum yang secara khusus mengatur perlindungan hukum untuk karyawan notaris yang bertindak sebagai seorang saksi instrumenter inilah yang menarik menjadi sesuatu untuk dikemukakan dalam tulisan ini. Tindakan karyawan notaris sebagai saksi instrumenter ini ataupun orang lain yang hadir sebagai saksi akta adalah termasuk dalam lingkup kenotariatan, tapi ternyata Undang-Undang Jabatan Notaris yang merupakan satu-satunya payung hukum bagi Notaris belum mengaturnya secara jelas. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengungkap hal tersebut dalam bentuk penelitian

dengan judul berikut : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN NOTARIS YANG BERTINDAK SEBAGAI SAKSI DALAM PEMBUATAN AKTA

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang disebutkan diatas, pokok-pokok permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum karyawan notaris yang bertindak sebagai saksi dalam pembuatan akta menurut Undang-undang ketenagakerjaan?
2. Bagaimana perlindungan hukum karyawan notaris yang bertindak sebagai saksi dalam pembuatan akta menurut ketentuan hukum perdata dan pidana?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan Tesis ini tidak lain ditujukan untuk melihat hubungan dan perlindungan hukum karyawan notaris yang bertindak sebagai saksi dalam pembuatan akta menurut Undang-undang ketenagakerjaan dan sejauh mana perlindungan hukum karyawan notaris yang bertindak sebagai saksi dalam pembuatan akta menurut ketentuan hukum perdata dan pidana.

D. Manfaat penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis
 - a. Menerapkan ilmu teoritis yang didapat dibangu perkuliahan Program Magister Kenotariatan dan menghubungkannya dalam kenyataan yang ada dalam masyarakat;
 - b. Menambah pengetahuan dan literatur dibidang Kenotariatan yang dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas sebagai pejabat umum;
2. Secara praktis.

Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya terhadap hukum perdata di bidang kenotariatan.dan juga dapat di jadikan referensi atau pengetahuan tambahan untuk lebih berhati -hati dalam membuat suatu akta dimana pentingnya posisi seorang saksi dalam

pembuatan suatu akta, manfaat bagi penulis adalah untuk mengembangkan ilmu hukum di bidang hukum keperdataan dan kenotariatan.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, kemudian teori ini harus diuji dengan menghadapkan fakta-fakta yang menunjukkan ketidakbenaran, guna menunjukkan bangunan berfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis.⁷

Adapun kerangka teori yang akan dijadikan landasan untuk menjawab rumusan masalah dalam penulisan proposal ini adalah teori tanggung jawab, teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum.

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Tanggung Jawab

Dalam ranah hukum, seseorang tentu harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan yang bertentangan dengan hukum dari orang lain. Hal ini di sebut tanggung jawab kualitatif, yaitu orang yang bertanggung jawab karena orang itu memiliki suatu kualitas tertentu.⁸

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggungjawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab

⁷ Otje Salman dan anton F Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpul dan Membuka Kembali*, Refika Aditama Press, Jakarta, 2004, hlm. 21.

⁸ W. Sommermeijer, *Tanggung Jawab Hukum*, Pusat Studi Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, 2003, hlm. 23

atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.⁹ Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:¹⁰

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:¹¹

- 1) Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- 2) Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- 3) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- 4) Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung

⁹ Hans Kelsen (a), sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 81.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 83.

¹¹ Hans Kelsen (b), sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media*, Bandung, 2006, hlm. 140.

gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.¹²

Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti *liability*,¹³ sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Dalam penyelenggaraan suatu Negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum; “*geen bevedgedheid zonder verantwoordelijkheid; there is no authority without responsibility; la sulthota bila masuliyat*”(tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).¹⁴

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :¹⁵

- 1) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intertional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

¹² HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 337.

¹³ Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary* , Raja Grafindo Perss, Jakarta, hlm. 54.

¹⁴ HR. Ridwan, Op, Cit.,hlm. 352.

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 336.

- 2) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- 3) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Fungsi teori pada penulisan tesis ini adalah memberikan arah/petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati, oleh karena itu penelitian diarahkan kepada hukum positif yang berlaku yaitu tentang: tanggung jawab Notaris terhadap kewajiban pembacaan akta dalam pembuatan akta, dengan dasar teori tanggung jawab menjadi pedoman guna menentukan bagaimana kedudukan dan tanggungjawab Notaris.

b. Teori perlindungan hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁶

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena

¹⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53.

dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁷

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹⁸

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan

¹⁷ *Ibid*, hlm.54.

¹⁸ *Ibid*, hlm.55.

perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan¹⁹

Sesuai dengan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi.

Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.²⁰

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.

Perlindungan hukum dalam hal ini sesuai dengan teori interpretasi hukum sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa interpretasi atau penafsiran

¹⁹ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya: 1987, hlm.29.

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 38

merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna Undang- Undang. Pembenaannya terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri.²¹

c. Teori Kepastian Hukum

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang terkait dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam sebuah akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepada pihak, bahwa akta yang dibuat di “hadapan” atau “oleh” Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta Notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.²²

Menurut pendapat Peter Mahmud Marzuki, Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh di lakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau di lakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam

²¹ *Ibid.*, hlm.39

²² Habib Adjie (a), *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 37.

putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.²³

Menurut pendapat Radbruch:²⁴ Pengertian hukum dapat dibedakan dalam tiga aspek yang ketiga-tiganya diperlukan untuk sampai pada pengertian hukum yang memadai, aspek pertama ialah keadilan dalam arti sempit, keadilan ini berarti kesamaan hak untuk semua orang di depan peradilan, aspek kedua ialah tujuan keadilan atau finalitas, aspek ini menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, aspek ketiga ialah kepastian hukum atau legalitas, aspek itu menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan.

Tugas hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum demi adanya ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto:²⁵ kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum atau kaedah-kaedah yang berlaku umum, supaya tercipta suasana yang aman dan tentram di dalam masyarakat.

Kepastian hukum dapat dicapai apabila situasi tertentu:²⁶

- 1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*);
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat tersebut;
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pr anada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 158

²⁴ Heo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, Kasius, hlm.163.

²⁵ Soerjono Soekanto (a), *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*, cetakan keempat Universitas Indonesia, Jakarta, 1999, hlm. 55.

²⁶ Jan Michael Otto, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang, Terjemahan Tristam Moeliono*, Komisi Hukum Nasional Jakarta, 2003, hlm. 25

4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu-waktu mereka menyelesaikan sengketa;

5) Keputusan peradilan secara kongkrit dilaksanakan;

Dalam hal Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang, hal ini merupakan salah satu karakter dari akta Notaris. Bila akta Notaris telah memenuhi ketentuan yang ada maka akta Notaris tersebut memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada (para) pihak mengenai perjanjian yang dibuatnya. Dengan ketaatannya Notaris menjalankan sebagian kekuasaan Negara dalam bidang hukum perdata untuk melayani kepentingan masyarakat yang memerlukan alat bukti berupa akta autentik yang mempunyai kepastian hukum yang sempurna apabila terjadi permasalahan.²⁷

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara *normatif*, bukan sosiologis, kepastian hukum secara *normatif* adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

d. Teori Keadilan

Menurut Purnadi Purbacaraka yang pada dasarnya merumuskan bahwa keadilan itu adalah keserasian antara kepastian hokum dan kesebandingan hukum.²⁸ Soejono Soekamto

²⁷ Habib Adjie (a), *Op. Cit.*, hlm.42.

²⁸ A. Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 176.

mendefenisikan keadilan adalah keseimbangan batiniah dan lahiriah yang memberikan kemungkinan dan perlindungan atas kehadiran dan perkembangan kebenaran yang beriklim toleransi dan kebebasan. Selanjutnya, hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia. Hukum tidak memiliki tujuan dalam dirinya sendiri. Hukum adalah alat untuk menegakkan keadilan dan menciptakan kesejahteraan social. Tanpa keadilan sebagai tujuan umumnya, hukum akan terperosok menjadi alat pembesar kesewenang-wenangan mayoritas atau pihak penguasa terhadap pihak minoritas atau pihak yang dikuasai. Itulah sebabnya maka fungsi utama dari hukum pada akhirnya menegakkan keadilan.²⁹

Teori keadilan Aristoteles menyebutkan bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Keadilan menurut Aristoteles terbagi dalam 3 hal yaitu :

- 1) Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang berdasarkan profesi atau jasanya dimana keadilan ini menghendaki agar orang-orang yang mempunyai kedudukan yang sama memperoleh perlakuan yang sama didepan hukum
- 2) Keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan hak kepada seseorang berdasarkan statusnya sebagai manusia.
- 3) Keadilan remedial adalah menetapkan kriteria dalam melaksanakan hukum sehari-hari, yaitu mempunyai standar umum untuk memulihkan akibat tindakan yang sama dilakukan orang dalam hubungannya satu sama lain.³⁰

2. Kerangka Konseptual

²⁹ *ibid*

³⁰ Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum, Sinar Grafika*, Jakarta, 2006, hlm. 51

Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang didasarkan pada suatu peraturan Perundang-Undangan tertentu dan berisikan definisi-definisi dari variabel judul yang akan dijadikan pedoman dalam penulisan tesis ini.

a. Perlindungan Hukum

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum landasannya adalah Pancasila, sebagai ideologi dan falsafah Negara. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.³¹

CST Kansil menyebutkan bahwa Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.³²

b. Karyawan Notaris

Karyawan menurut kamus besar bahasa Indonesia merupakan orang yang bekerja pada suatu lembaga dengan mendapatkan gaji atau upah pegawai.³³

c. Notaris

³¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1987, hlm.38

³² CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1979, hlm. 34

³³ Yandianto, *Op. Cit*, hlm. 233

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang - undang lainnya”.³⁴

d. Saksi

Saksi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah³⁵ orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian. Saksi juga merupakan orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahuinya agar suatu ketika apabila diperlukan dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa suatu peristiwa itu sungguh terjadi.

Saksi Instrumenter adalah saksi yang menyaksikan formalitas peresmian suatu akta, apakah peresmian tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang serta ikut menandatangani akta dan identitas saksi disebutkan pada bagian akhir akta.³⁶

e. Akta

Secara etimologi menurut S. J. Fachema Andreae, kata “akta” berasal dari bahasa latin “*acta*” yang berarti “*geschrift*” atau surat.³⁷ Menurut R. Subekti dan R. Tjitro Sudibo, kata-kata berasal dari kata “*acta*” yang merupakan bentuk jamak dari kata “*actum*”, yang berasal dari bahasa latin yang berarti perbuatan-perbuatan.³⁸ A. Pitlo, yang dikutip Suharjono mengemukakan bahwa akta adalah suatu surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang lain, untuk keperluan

³⁴“Undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris,”*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432*, Pasal 15, ayat 2.

³⁵*Ibid.* hlm. 513

³⁶ Habib Adjie, *Merajut Pemikiran Daam Dunia Notaris dan PPAT*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003 hlm. 45.

³⁷ Suharjono, “*Varia Peradilan Tahun XI Nomor 123*”, *Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum*, Desember 1995, hlm.128

³⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, hlm.9

siapa surat itu dibuat.³⁹ Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁴⁰

f. Akta Notaris

Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

F. Metode penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.⁴¹ Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian ini agar didapat hasil yang memuaskan diperlukan suatu metode, bentuk atau jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pendekatan Masalah dan Sifat Penelitian

Pendekatan masalah yang hendak dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normatif*,⁴² yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Penelitian ini berjenis penelitian yang bersifat *Deskriptif Analitis*,⁴³ yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan peraturan Perundang-Undangian yang berlaku,

³⁹ Suharjono, *Op. Cit.*, hlm.43

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm.110

⁴¹ Soerjono Soekanto (b), *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ketiga, Jakarta, Universitas Indonesia, UI-Press, 2010, hlm. 42

⁴² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 30

⁴³ Suharmisi Arikunto, 1992, *Prosedur Penelitian*, Cetakan kedelapan, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 52.

dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif, yang nantinya akan disangkutkan dengan permasalahan yang diteliti dalam karya ilmiah ini.

2. Teknik Dokumentasi Bahan Hukum

Bahan Hukum penelitian dikumpulkan dengan teknik yaitu Studi dokumen. Studi Dokumen ini dilakukan terhadap data sekunder untuk mendapatkan landasan teoritis, berupa hukum positif, pendapat-pendapat atau tulisan ahli atau pihak lain berupa informasi baik dalam bentuk formal maupun melalui naskah resmi.

3. Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Alat pengumpulan bahan hukum untuk mendukung penulisan tesis ini nantinya menggunakan alat pengumpulan bahan hukum kepastakaan. Data kepastakaan yang diperoleh melalui penelitian kepastakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian, yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

Bahan Hukum yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat khususnya dibidang Kenotariatan:

- a. Bahan hukum primer yang dipergunakan yaitu Peraturan Perundang-Undangan yang mempunyai relevansi dengan judul yang penulis pilih dan peraturan lain yang menunjang kelengkapan tulisan ini yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
4. Kode Etik Notaris;

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi, yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer serta implementasinya.

1. Artikel Ilmiah;
2. Buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti;
3. Makalah pertemuan ilmiah;
4. Tesis dan Disertasi;

c. Bahan Hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, majalah, surat kabar dan lain sebagainya.

4. Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan Bahan Hukum dilakukan dalam penulisan tesis ini yakni dengan melakukan editing terhadap bahan hukum Kepustakaan yang diperoleh dalam penelitian nanti.

5. Analisis Bahan Hukum

Setelah semua bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh, akan ditarik suatu kesimpulan, yang kemudian disusun, dianalisa secara kualitatif, dengan cara menganalisis, menafsirkan, menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, menuangkannya dalam bentuk kalimat-kalimat.⁴⁴

G. Keaslian Penelitian

Layaknya suatu karya ilmiah, seorang penulis harus memberikan pertanggung jawaban ilmiah bahwa penelitian yang dilakukan dijamin keasliannya. Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang telah terlebih dahulu dilakukan oleh penulis mengenai “PERLINDUNGAN

⁴⁴Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cetakan kelima belas, Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hlm. 83.

HUKUM TERHADAP KARYAWAN NOTARIS YANG BERTINDAK SEBAGAI SAKSI DALAM PEMBUATAN AKTA” Diketahui telah ada karya ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pekerja. Penelitian yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pekerja pada kantor Notaris/PPAT tersebut adalah penelitian yang dilakukan oleh Winda agustina, dalam rangka menyusun tesis pada program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia yang berjudul “Perlindungan Upah Bagi bagi calon notaris yang bekerja magang dikantor notaris”

Sere Nelly Yana, SH., MKn, tahun 2013, dalam rangka menyusun tesis pada program Magister Kenotariatan Universitas Gajah Mada yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Notaris/PPAT Dalam Pekerjaannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjajaan.”

Dalam penelitian ini dibahas mengenai perlindungan hukum preventif bagi pekerja Notaris/PPAT dalam menjalankan pekerjaannya. Dijelaskan juga tentang penyelesaian yang ditempuh pekerja Notaris/PPAT dalam haknya sebagai pekerja tidak dipenuhi. Dalam penelitian ini lebih ditekankan mengenai perlindungan hukum preventif yang diberikan Notaris/PPAT dan penyelesaian yang ditempuh jika hak pekerja tidak dipenuhi, sedangkan penulis membahas mengenai bentuk perlindungan hukumbagi pekerja pada kantor Notaris/PPAT, selain itu penulis membahas mengenai kedudukan dan hubungan hukum antara notaris dan karyawannya berdasarkan hukum ketenagakerjaan. Dengan demikian penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terdahulu.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penyusunan tesis ini dibagi menjadi 3 (tiga) bab, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari: Latar Belakang Masalah yang menguraikan tentang pemikiran dasar dari topik yang akan dibahas, selain itu ditentukan pula Rumusan Permasalahan, kemudian diterangkan pula mengenai Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan yang berisi gambaran umum tentang penelitian yang akan ditulis.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari: Tinjauan dan Pengertian Perlindungan Hukum, Tinjauan umum saksi, Pengertian saksi, Penggolongan saksi secara umum, Syarat-Syarat Menjadi Saksi, Kewajiban-kewajiban Saksi, Saksi Instrumenter, Syarat-Syarat Menjadi Saksi Instrumenter, Tanggung Jawab Saksi Instrumenter, Tinjauan Umum tentang Ketenagakerjaan, Pengertian Ketenagakerjaan, Pihak-Pihak Dalam Hubungan Kerja, Hubungan Kerja dan Dasar Hukumnya, Hak dan Kewajiban Pihak-Pihak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Tinjauan Tentang Akta Otentik, Pengertian Akta Otentik, Jenis akta, dan Kekuatan Pembuktian Akta Otentik

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai masalah pertama ” Hubungan dan kedudukan hukum karyawan notaris yang bertindak sebagai saksi dalam pembuatan akta menurut Undang-undang ketenagakerjaan.”

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai masalah kedua ” Perlindungan Hukum Karyawan Notaris yang bertindak sebagai saksi dalam pembuatan akta Menurut Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban.”

BAB V: PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran dari pembahasan hasil Karya Ilmiah berupa Tesis ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP



